



KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR MEDIA SOSIAL DAN WEB DESA

KEPALA DESA PEJAMBON,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka transparansi informasi yang ada di desa, maka perlu mengangkat Operator Media Sosial dan Web Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara :
Nama : **SUFYAN**
Jabatan : **Kaur Umum dan TU**
Sebagai Operator Media Sosial dan Web Desa
- KEDUA : Operator Media Sosial dan Web Desa sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas untuk menyajikan berita/informasi pada Web Desa dan Media Sosial milik Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Operator Media Sosial dan Web Desa diberikan honorarium yang bersumber dari APBDesa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pejambon
pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN